



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 9 Raha ☎ (0403) 2521402-22206 ✉ 93613 Raha

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor 424 / 2008 / Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANUGRAH KUSUMA TINGKAT TK KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA

- Menimbang :**
- Bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri Sekolah Pendidikan Tingkat TK Anugrah Kusuma Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata laiworu Kabupaten Muna dan belum memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Pendidikan Anugrah Kusuma tingkat TK Anugrah Kusuma Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan Butiran a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;
 - Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI;
 - Nomor : 28 Tahun 1990;
 - Nomor : 29 Tahun 1990;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - Nomor : 34 Tahun 1972;
 - Nomor : 30 Tahun 1984;
 - Nomor : 16 Tahun 1994;
 - Nomor : 2 Tahun 1995;
 - Nomor : 144 Tahun 1998;
 - Nomor : 355/M Tahun 1999;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor : 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
 - Nomor : 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 24 Februari 2001;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah :
 - Nomor : 018/C/Kep.71/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - Nomor : 019/C/Kep./ 1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - Nomor : 020/C/Kep./1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional pada Sekolah Pendidikan Tingkat TK Anugrah Kusuma Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Kedua : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran Sekolah Swasta menjadi tanggungjawab Badan / Yayasan Pendiri / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan;
- Keempat : Yayasan/Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah bertanggungjawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dihibanya kepada Kepala kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Raha
Pada Tanggal : 4 Oktober 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna

H A Y A D I S.Pd, M.Pd
Pembina IV / a
Muda 10671231 199002 1 026

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Kepala Sub. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Bupati Muna Tk. II Kabupaten Muna di Raha;
- Ketua Yayasan/badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan;